



P U T U S A N

Nomor: 210/Pid.B/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama : **NYOMAN SUKERTA YASA;**
Tempat Lahir : Temukus;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 21 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Banjar Dinas Delod Rurung, Banjar Asem, Kec.
Seririt, Kab. Buleleng;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang Ikan di pasar;
2. Nama : **KOMANG BUDIARTAWAN als MANG PII;**
Tempat Lahir : Dencarik;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 2 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Banjar Dinas Lebah, Desa Dencarik, Kec. Banjar,
Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;

-----Terdakwa I (satu) Nyoman Sukerta Yasa dalam perkara ini telah ditahan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 23 Nopember 2017;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan 11 Desember 2017;-----

halaman 1 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;
- Terdakwa II (dua) Komang Budiartawan alias PII dalam perkara ini telah ditahan oleh
- Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;--
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;-----
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;-----
- Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----
- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan; -----
- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No.210/Pid.B/2017/PN.Sgr 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.210/Pid.B/2017/PN.Sgr tentang penetapan hari sidang;-----
- Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-85/BI/11/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan;-----
- 1. Menyatakan mereka terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dan 2. Komang Budiartawan alias Komang PII bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan tunggal.

halaman 2 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dan 2. Komang Budiartawan alias Komang PII dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa 1 dan terdakwa 2 tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih hitam, DK 5157 UAC (plat palsu) dengan plat asli sesuai BPKB DK 7908 UM tahun 2011, Noka : MH1JF9119BK535389, No.Sin : JF91E1529561 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi korban I Made Sukra Wijaya.

- 1 (satu) buah tang besi dengan pegangan berwarna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dan 2. Komang Budiartawan alias Komang PII, masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah mendengarkan permohonan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman;-----

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-85/Bl/11/2017 dengan uraian sebagai berikut :-----

Dakwaan:

-----Bahwa terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dengan terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII, dengan bersekutu, pada hari Minggu, tanggal 24 September

halaman 3 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dibonceng oleh terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII, dengan menggunakan sepeda motor Vario hasil curian (sekarang disita dalam berkas lain) jalan –jalan ke Seririt untuk mencari sasaran (sepeda motor) kemudian balik pulang ke rumah terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa di Banjarasem, dalam perjalanan di Banjar Dinas Yehanakan, mereka terdakwa melihat sepeda motor Vario parkir dipinggir jalan dengan kunci masih nyantol terus terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa turun dari sepeda motor dan mendekati terus dengan menggunakan kedua tangan mengambil sepeda motor Vario Tekno warna putih hitam, DK 7908 UM (Plat aslinya) terus duduk diatas sepeda motor terus tangan kanannya menghidupkan kunci kontak yang masih nyantol sementara terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII mengawasi dan memantau situasi dari atas sepeda motor kemudian terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa langsung mengendarai sepeda motor dan terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII mengikuti dari belakang terus sepeda motor Vario Tekno dibawa pulang ke rumahnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa ;
- Bahwa terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa mengganti plat aslinya sepeda motor Vario Tekno Nopol : DK 7908 UM dengan menggunakan plat palsu Nopol DK 5157 UAC sedangkan plat aslinya DK 7908 UM bersama dengan STNK dibuang di sungai di Desa Umeanyar ;
- Bahwa mereka terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dan terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII, Mengambil sepeda motor Honda vario Tekno DK 7908

halaman 4 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM yang diganti dengan plat palsu DK 5157 UAC, dengan maksud untuk memiliki dan rencana dijual untuk mendapatkan uang tanpa sepengetahuan dari saksi korban I Made Sukra Wijaya sebagai pemiliknya, namun mereka terdakwa belum sempat menjualnya, sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dan terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII, saksi korban I Made Sukra Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa 1.Nyoman Sukerta Yasa dengan terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:-----

SAKSI I : I MADE SUKRA WIJAYA;

- Bahwa saksi mengetahui masalah saksi kehilangan sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem,Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa sepeda motor saksi Merk Honda Vario Tekno warna putih hitam plat aslinya DK 7908 UM kemudian diganti oleh terdakwa dengan plat palsu DK 5157 UAC.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa sepeda motor Honda vario di parkir oleh istri saksi (saksi Putu Aryani) di pinggir jalan raya depan kontrakan tempat saksi menjahit dengan kunci kontak masih nyantol, kemudian saksi dengan saksi Putu Aryani mendengar suara motor

halaman 5 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup mirip suara motor saksi, terus saksi bersama dengan saksi Putu Aryani langsung keluar dan melihat sepeda motor saksi dibawa kabur oleh terdakwa.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Putu Aryani sempat teriak maling-maling.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil kemudian setelah di kantor polisi saksi diberitahu pelakunya adalah dua orang bernama terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa bersama terdakwa 2. Komang Budi Artawan.
- Bahwa saksi tidak dapat memberikan ijin untuk mengambil sepeda motornya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

SAKSI II. PUTU ARYANI:

- Bahwa saksi mengetahui masalah saksi kehilangan sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa sepeda motor saksi Merk Honda Vario Tekno warna putih hitam plat aslinya DK 7908 UM kemudian diganti oleh terdakwa dengan plat palsu DK 5157 UAC.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa sepeda motor Honda vario, saksi parkir di pinggir jalan raya di depan kontrakan tempat saksi menjahit dengan kunci kontak masih nyantol, kemudian saksi dengan saksi I Made Sukra Wijaya mendengar suara motor hidup mirip suara motor saksi, terus saksi bersama dengan saksi I Made Sukra Wijaya langsung keluar dan melihat sepeda motor saksi dibawa kabur oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Made Sukra Wijaya sempat teriak maling-maling.

halaman 6 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil kemudian setelah di kantor polisi saksi diberitahu pelakunya adalah dua orang bernama terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa bersama terdakwa 2. Komang Budi Artawan.
- Bahwa saksi tidak dapat memberikan ijin untuk mengambil sepeda motornya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Atas Keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.

SAKSI III. KADEK AGUS ARYANTO;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan tentang hilangnya sepeda motor milik mertua saksi (saksi I Made Sukra Wijaya).
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Honda vario tekno warna putih hitam DK 7908 UM STNK atas nama Putu Aryani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem,Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi membantu mencari informasi kemudian besoknya hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 21.00 wita saksi melihat terdakwa membawa Honda vario mirip milik saksi I Made Sukra Wijaya di Jalan Bisma, seririt kemudian saksi langsung menelpon Polisi dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu melakukan namun sampai di Polsek Seririt saksi diberitahu pelakunya ada dua orang yaitu bernama terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa bersama dengan terdakwa 2.Komang Budi Artawan.
- Bahwa barang bukti sepeda motor honda vario tekno diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa terdakwa tidak diberikan ijin mengambil sepeda motor oleh saksi I Made Sukra Wijaya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

halaman 7 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

KETERANGAN TERDAKWA I. (SATU) NYOMAN SUKERTA YASA;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tekno yang diparkir di pinggir jalan raya,banjar Dinas Yeh Anakan, bersama dengan terdakwa 2. Komang Budi Artawan alias komang PII.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem,Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor honda vario tekno sedangkan terdakwa 2.Komang Budiartawan als Komang PII mengikuti dari belakang.
- Bahwa awalnya terdakwa dengan terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII jalan-jalan ke Seririt terus mau pulang ke Banjarasem terus sampai di Banjar Dinas Yeh Anakan terdakwa melihat sepeda motor parkir di jalan raya kunci masih nyantol, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dibonceng terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII terus mendekati lalu dengan kedua tangannya mengambil sepeda motor terus menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontaknya yang masih nyantol lalu terdakwa mengendarainya terus dibawa pulang ke rumahnya terdakwa sedangkan terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII mengikutinya dari belakang.
- Bahwa sepeda motor vario tekno dapat dibawa terdakwa pada minggu malam ke Tabanan untuk bekerja namun besoknya terdakwa menyuruh terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII membawa pulang karena sepeeda motor ada yang mau beli namun saat terdakwa menunggu pembeli di Jln Bisma saat itulah terdakwa ditangkap Polisi.

halaman 8 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor honda vario platnya terdakwa yang menggantinya dengan plat palsu terdakwa dapat memungut di tukang pembuat plat.
- Bahwa terdakwa mengganti plat asli DK 7908 UM dengan plat palsu DK 5157 UAC.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor honda vario, HP merk evercoss dan HP merk samsung warna putih diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor karena desakan ekonomi dan sepeda motor honda vario tekno yang diambil di pinggir jalan raya Yeh Anakan tanpa seijin dari saksi korban I Made Sukra Wijaya dan rencana sepeda motor honda vario tekno akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa HP merk evercoss adalah milik terdakwa dan HP merk samsung warna putih milik terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII, HP tersebut dipakai untuk saling telpon untuk berencana mengambil sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

KETERANGAN TERDAKWA II. (DUA) KOMANG BUDIARTAWAN ALS

KOMANG PII:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tekno yang diparkir di pinggir jalan raya, Banjar Dinas Yeh Anakan, bersama dengan terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa yang mengambil sepeda motor honda vario tekno sedangkan terdakwa hanya mengawasi dan mengikuti dari belakang.

halaman 9 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dengan terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa jalan-jalan ke Seririt terus mau pulang ke Banjarasem kemudian sampai di Yeh Anakan terdakwa melihat sepeda motor parkir di jalan raya, kunci masih nyantol, kemudian terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa turun dari sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa terus terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa mendekati dan menghidupkan sepeda motor terus dibawa pulang kerumahnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa sedangkan terdakwa ikut mengikutinya dari belakang.
- Bahwa terdakwa pada minggu malam dapat membawa sepeda motor honda vario tersebut ke Tabanan untuk bekerja terus besoknya terdakwa di telpon oleh terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa untuk membawa pulang sepeda motor karena ada yang mau beli.
- Bahwa sepeda motor honda vario platnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa yang menggantinya dengan plat palsu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa mendapatkan plat.
- Bahwa terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa mengganti plat asli DK 7908 UM dengan plat palsu DK 5157 UAC.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor honda vario, HP merk evercoss dan HP merk samsung warna putih diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor karena desakan ekonomi dan sepeda motor honda vario tekno yang diambil di pingir jalan raya Yeh Anakan rencana akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tanpa seijin dari pemiliknya saksi I Made Sukra Wijaya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa HP merk evercoss adalah milik terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dan HP merk samsung warna putih milik terdakwa, Hp tersebut dipakai untuk saling telpon untuk berencana mengambil sepeda motor.

halaman 10 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih hitam, DK 5157 UAC (plat palsu) dengan plat asli sesuai BPKB DK 7908 UM tahun 2011, Noka : MH1JF9119BK535389, No.Sin : JF91E1529561 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah tang besi dengan pegangan berwarna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;-----

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa yang dibonceng oleh terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII, saat mau pulang ke Banjar Asem namun dalam perjalanan di Desa Yeh Anakan para terdakwa melihat ada sepeda motor honda vario tekno yang parkir di pinggir jalan raya di Banjar Dinas Yeh Anakan dimana kunci kontaknya masih berada di sepeda motor selanjutnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa turun dari sepeda motor terus mendekatinya lalu dengan kedua tangannya mengambil terus dengan kunci kontak yang masih berada di sepeda motor dipakai untuk menghidupkannya kemudian dikendarainya terus dibawa pulang menuju ke rumahnya terdakwa 1. Nyoman

halaman 11 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Sukerta Yasa sedangkan terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII yang masih duduk diatas sepeda motornya mengawasi terus mengikuti terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dari belakang selanjutnya pada minggu malam terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII membawa sepeda motor honda vario tekno ke Tabanan untuk bekerja namun terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa menyuruh terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII, untuk membawa pulang sepeda motor honda vario tekno tersebut karena ada orang yang mau beli, namun pada saat terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa menunggu pembeli di Jalan Bisma Seririt, terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa di tangkap oleh Polisi, selanjutnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa bersama dengan terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII dengan bersekutu mengambil sepeda motor Honda vario tekno warna putih hitam dengan plat palsu DK 5157 UAC yang diganti oleh terdakawa dengan plat aslinya DK 7908 UM tahun 2011 yang diparkir dipinggir jalan raya Banjar Dinas Yeh Anakan yang kuncinya masih berada di sepeda motor tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Sukra Wijaya terus mereka terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tersebut yang rencananya akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

halaman 12 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur “Barang siapa; -----
2. Unsur “Mengambil barang” ; -----
3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ; -----
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

-----Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan NYOMAN SUKERTA YASA dan KOMANG BUDIARTAWAN ALIAS KOMANG PII selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki halaman 13 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur Mengambil Barang;

-----Menimbang, bahwa unsur Mengambil mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;-----

-----Menimbang bahwa maksud mengambil menurut HR yaitu pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa para terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa yang dibonceng oleh terdakwa 2.Komang Budiartawan alias Komang PII, saat mau pulang ke Banjar Asem namun dalam perjalanan di Desa Yeh Anakan para terdakwa melihat ada sepeda motor honda vario tekno yang parkir di pinggir jalan raya di Banjar Dinas Yeh Anakan dimana kunci kontaknya masih berada di sepeda motor selanjutnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa turun dari sepeda motor terus mendekatinya lalu dengan kedua tangannya mengambil terus dengan kunci kontak yang masih berada di sepeda motor

halaman 14 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



dipakai untuk menghidupkannya kemudian dikendarainya terus dibawa pulang menuju ke rumahnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa sedangkan terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII yang masih duduk diatas sepeda motornya mengawasi terus mengikuti terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dari belakang selanjutnya pada minggu malam terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII membawa sepeda motor honda vario tekno ke Tabanan untuk bekerja ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi;-----

3. Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih hitam, DK 5157 UAC (plat palsu) dengan plat asli sesuai BPKB DK 7908 UM tahun 2011, Noka : MH1JF9119BK535389, No.Sin : JF91E1529561 beserta kunci kontaknya adalah keseluruhannya milik I MADE SUKRA WIJAYA;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi;-----

4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa yang dibonceng oleh terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII, saat mau pulang
halaman 15 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Banjar Asem namun dalam perjalanan di Desa Yeh Anakan para terdakwa melihat ada sepeda motor honda vario tekno yang parkir di pinggir jalan raya di Banjar Dinas Yeh Anakan dimana kunci kontaknya masih berada di sepeda motor selanjutnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa turun dari sepeda motor terus mendekatinya lalu dengan kedua tangannya mengambil terus dengan kunci kontak yang masih berada di sepeda motor dipakai untuk menghidupkannya kemudian dikendarainya terus dibawa pulang menuju ke rumahnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa sedangkan terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII yang masih duduk diatas sepeda motornya mengawasi terus mengikuti terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dari belakang selanjutnya pada minggu malam terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII membawa sepeda motor honda vario tekno ke Tabanan untuk bekerja namun terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa menyuruh terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII, untuk membawa pulang sepeda motor honda vario tekno tersebut karena ada orang yang mau beli, namun pada saat terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa menunggu pembeli di Jalan Bisma Seririt, terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa di tangkap oleh Polisi, selanjutnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa bersama dengan terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII dengan bersekutu mengambil sepeda motor Honda vario tekno warna putih hitam dengan plat palsu DK 5157 UAC yang diganti oleh terdakawa dengan plat aslinya DK 7908 UM tahun 2011 yang diparkir dipinggir jalan raya Banjar Dinas Yeh Anakan yang kuncinya masih berada di sepeda motor tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Sukra Wijaya terus mereka terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tersebut yang rencananya akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;-----

5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekira pukul 06.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Banjar Dinas Yehanakan, Desa halaman 16 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa yang dibonceng oleh terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII, saat mau pulang ke Banjar Asem namun dalam perjalanan di Desa Yeh Anakan para terdakwa melihat ada sepeda motor honda vario tekno yang parkir di pinggir jalan raya di Banjar Dinas Yeh Anakan dimana kunci kontaknya masih berada di sepeda motor selanjutnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa turun dari sepeda motor terus mendekatinya lalu dengan kedua tangannya mengambil terus dengan kunci kontak yang masih berada di sepeda motor dipakai untuk menghidupkannya kemudian dikendarainya terus dibawa pulang menuju ke rumahnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa sedangkan terdakwa 2. Komang Budiartawan alias Komang PII yang masih duduk diatas sepeda motornya mengawasi terus mengikuti terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa dari belakang selanjutnya pada minggu malam terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII membawa sepeda motor honda vario tekno ke Tabanan untuk bekerja namun terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa menyuruh terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII, untuk membawa pulang sepeda motor honda vario tekno tersebut karena ada orang yang mau beli, namun pada saat terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa menunggu pembeli di Jalan Bisma Seririt, terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa di tangkap oleh Polisi, selanjutnya terdakwa 1. Nyoman Sukerta Yasa bersama dengan terdakwa 2. Komang Budiartawan als Komang PII dengan bersekutu mengambil sepeda motor Honda vario tekno warna putih hitam dengan plat palsu DK 5157 UAC yang diganti oleh terdakawa dengan plat aslinya DK 7908 UM tahun 2011 yang diparkir dipinggir jalan raya Banjar Dinas Yeh Anakan yang kuncinya masih berada di sepeda motor tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Sukra Wijaya terus mereka terdakwa mengambil sepeda motor honda vario tersebut yang rencananya akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

halaman 17 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan

Memberatkan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat; -----

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

halaman 18 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;-----

-----Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHAP, maka harus ditetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih hitam, DK 5157 UAC (plat palsu) dengan plat asli sesuai BPKB DK 7908 UM tahun 2011, Noka : MH1JF9119BK535389, No.Sin : JF91E1529561 beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I MADE SUKRA WIJAYA, sedangkan 1 (satu) buah tang besi dengan pegangan berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung

halaman 19 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih oleh karena dipakai untuk melakukan perbuatan tindak pidana maka beralasan dirampasa untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. NYOMAN SUKERTA YASA dan terdakwa II. KOMANG BUDIARTAWAN ALIAS KOMANG PII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna putih hitam, DK 5157 UAC (plat palsu) dengan plat asli sesuai BPKB DK 7908 UM tahun 2011, Noka : MH1JF9119BK535389, No. Sin : JF91E1529561 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi korban I MADE SUKRA WIJAYA;

- 1 (satu) buah tang besi dengan pegangan berwarna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 20 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh kami: **MAYASARI
OKTAVIA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.** dan **I
NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **GUSTI KETUT ALUS**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **PUTU AMBARA, SH.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dan para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI KETUT ALUS

halaman 21 dari 21 halaman Putusan No. 210/Pid.B/2017/PN.Sgr